



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

Nomor : KP.10.01-SJ/797
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengaturan Mekanisme Pengangkatan Pertama (CPNS)
dalam Jabatan Fungsional**

Jakarta, 13 Oktober 2020

Yth;

1. Para Sekretaris Unit Organisasi, Kementerian PUPR;
2. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air;
3. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga;
4. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya;
5. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
6. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, BPSDM;
7. Para Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota.

di-

Tempat

Sehubungan dengan usulan proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (JF) melalui mekanisme pengangkatan pertama, guna penyeragaman dalam proses pengangkatan dan pembinaannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/563/M.SM.02.00/2020 tanggal 9 September 2020 Perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama telah dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan uji kompetensi untuk pengangkatan pertama telah dihapus;
 - b. Kewajiban mengangkat CPNS yang mendaftar dalam formasi jabatan tertentu untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional;
 - c. Penghitungan angka kredit dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan diangkat dalam JF, dan kegiatan tugas jabatan dapat dinilai sejak dari CPNS;
 - d. Tidak adanya ketentuan pengangkatan harus melalui rekomendasi dari Instansi Pembina JF, karena formasi CPNS pengangkatan pertama sudah disetujui oleh Kementerian PAN dan RB.
2. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS yang telah diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama paling lama 3 (tiga) tahun wajib ikut dan lulus diklat fungsional.
3. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka proses pengangkatan ke dalam JF melalui pengangkatan pertama berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dapat dilakukan pengangkatan dalam JF oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang dilamarnya tanpa melalui rekomendasi dari Instansi Pembina;
 - b. Penghitungan angka kredit dalam penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam JF menggunakan dasar dari unsur pendidikan sebagai pedoman penilaian, dengan pemberian angka kredit sebesar 60 (enam puluh) untuk pendidikan D.III (Ahli Madya), 100 (seratus) untuk pendidikan S.1 (Sarjana)/D.IV (Diploma IV), dan 150 (seratus lima puluh) untuk pendidikan S.2 (Pasca Sarjana);
 - c. Terkait butir 3.b di atas, bagi PNS formasi JF Bidang PUPR yang telah mengusulkan DUPAK dan telah ditetapkan nilai angka kreditnya tetapi belum ditetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya, maka penetapan keputusan pengangkatan pertama dalam JF Bidang PUPR dapat menggunakan dasar PAK yang telah diterbitkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

- d. Guna memenuhi persyaratan diklat fungsional sebagaimana butir 2 di atas, proses pengusulan dan pelaksanaan diklat fungsional diatur sebagai berikut :
- 1) Pengusulan diklat fungsional bidang PUPR disampaikan oleh PPK Instansi atau Sekretaris Unit Organisasi kepada Kepala BPSDM dengan tembusan surat sebagai berikut :
 - a) Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
 - b) Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air untuk JF Teknik Pengairan;
 - c) Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga untuk JF Teknik Jalan dan Jembatan;
 - d) Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya untuk JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan JF Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - e) Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi untuk JF Pembina Jasa Konstruksi.
 - 2) Instansi pengguna JF Bidang PUPR dapat mengusulkan diklat fungsional untuk JF Bidang PUPR ke Kementerian PUPR atau dapat melaksanakan diklat fungsional secara mandiri bekerjasama dengan tenaga pengajar dari Kementerian PUPR.
 - 3) Untuk diklat fungsional pemangku JF non bidang PUPR, Sekretaris Unit Organisasi menyampaikan usul diklat fungsional ke Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk selanjutnya diteruskan kepada masing-masing Instansi Pembina JF dimaksud.
- e. Periode penilaian pelaksanaan tugas/kegiatan jabatan yang dapat dimasukkan dalam DUPAK untuk dapat diperhitungkan dalam penilaian/penetapan angka kredit bagi PNS yang diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama adalah sejak masih CPNS sampai sekarang diluar unsur pendidikan.
- f. Instansi pengguna JF bidang PUPR yang belum memiliki Tim Penilai angka kredit dapat menyampaikan usul penilaian angka kredit dengan melampirkan DUPAK dan berkas bukti fisiknya kepada Tim Penilai JF bidang PUPR di Kementerian PUPR sebagaimana surat Plt. Sekretaris Jenderal Nomor : KP.10.01-SJ/601 tanggal 29 Juli 2020 hal Penataan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional di Kementerian PUPR (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Sekretaris Unit Organisasi, Kementerian PUPR;
3. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR;
4. Kepala Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM, Kementerian PUPR.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

Nomor : KP.10.01-SJ/601
Sifat : **Segera**
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : **Penataan dan pengelolaan Jabatan Fungsional
di Kementerian PUPR**

Jakarta, 29 Juli 2020

Yth;

(Daftar terlampir)

di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor : 1206/KPTS/M/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjamin berjalannya proses penataan dan pengelolaan jabatan fungsional, kami mohon masing-masing Unit Organisasi/Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional segera menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana antara lain :
 - a. Usul penetapan formasi jabatan fungsional yang dibina lingkup nasional untuk Jabatan Fungsional bidang PUPR dan lingkup Kementerian PUPR untuk Jabatan Fungsional non bidang PUPR sesuai format pada **Lampiran 1**;
 - b. Usul Susunan Tim Penilai Pusat dan Tim Sekretariat Pusat Jabatan Fungsional bidang PUPR bagi Unit Organisasi Pembina Jabatan Fungsional bidang PUPR untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri;
 - c. Copy Surat Keputusan Pimpinan Unit Organisasi tentang Pembentukan Tim Penilai Instansi dan Tim Sekretariat Instansi Jabatan Fungsional yang dibina dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Susunan Tim Penilai Instansi dan Tim Sekretariat Instansi Jabatan Fungsional bagi Unit Kerja yang membina 1 (satu) jabatan fungsional format lampiran SK Tim sesuai format pada **Lampiran 2.a**.
 - 2) Susunan Tim Penilai Instansi dan Tim Sekretariat Instansi Jabatan Fungsional bagi Unit Kerja yang membina lebih dari 1 (satu) jabatan fungsional format lampiran SK Tim sesuai format pada **Lampiran 2.b**.
2. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi pemangku jabatan fungsional di lingkungan Kementerian PUPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana **Lampiran 3**.

3. Alur proses penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional selanjutnya dilaksanakan sebagaimana **Lampiran 4** dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) beserta bukti fisiknya disampaikan oleh Sekretaris Unit Organisasi/JPT Pratama Sekretariat Jenderal kepada Tim Penilai (Pusat/Instansi) sesuai jabatan fungsional yang diusulkan;
 - b. Tim Penilai dibantu Tim Sekretariat melakukan penilaian DUPAK dan sidang pleno Penilaian Angka Kredit (PAK) serta menandatangani Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
 - c. Tim Sekretariat menyiapkan konsep PAK yang selanjutnya memproses untuk PAK yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menyampaikan usul ke Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana untuk PAK yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
 - d. PAK yang telah ditetapkan akan disampaikan kepada unit pengusul untuk diteruskan kepada pemangku jabatan fungsional bersangkutan dan digunakan dalam proses kepegawaian lainnya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Plt. Sekretaris Jenderal,
Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pimpinan Unit Organisasi terkait;
3. Para Sekretaris Unit Organisasi terkait;
4. Para Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum terkait.

Lampiran : Surat Plt. Sekretaris Jenderal

Nomor : KP.10.01-SJ/601

Tanggal : 20 Juli 2020

SURAT DITUJUKAN KEPADA :

1. Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
2. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya;
4. Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
5. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
6. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
7. Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
10. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Kepala Pusat Pengembangan Talenta, BPSDM;
12. Direktur Politeknik PU, BPSDM;
13. Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal;
14. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
15. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
16. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
17. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
18. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;
19. Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
20. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/IRJEN/KEPALA BADAN
 NOMOR :/KPTS/...../2020 (Diisi sesuai format baku penomoran SK)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI DAN TIM SEKRETARIAT INSTANSI
 JABATAN FUNGSIONAL..... (Diisi nama Jabatan Fungsional yang di bina)

TIM PENILAI INSTANSI DAN TIM SEKRETARIAT INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL..... (Diisi nama Jabatan Fungsional yang di bina)

NO	JABATAN/NAMA	KEUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA/JABATAN
1	2	3	4
A TIM PENILAI INSTANSI			
1 (Diisi nama Jabatan Pimpinan Unit Kerja Pembina)	Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
2 (Diisi nama JPT Pratama/Administrator unsur kepegawaian Sekretariat Jenderal)	Wakil Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
3 (Diisi nama jabatan Administrator/Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Sekretaris merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
4 (Diisi nama jabatan Administrator/Pengawas/Koordinator/ Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
5 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
dst.(sesuai kebutuhan dan harus ganjil)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
B TIM SEKRETARIAT INSTANSI			
1 (Diisi nama jabatan Administrator/Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
2 (Diisi nama jabatan Pengawas/Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Sekretaris merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
3 (Diisi nama jabatan Pengawas/Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
4 (Diisi nama Jabatan>Nama PNS yang ditunjuk)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
5 (Diisi nama Jabatan>Nama PNS yang ditunjuk)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
dst.(sesuai kebutuhan dan harus ganjil)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)

Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Irjen/Ka. Badan... *)

*) Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal sebelum ada pejabat definitif Sekretaris Jenderal SK Tim Penilai Instansi di tandatangani oleh JPT Pratama an. Sekjen.

(.....)
 NIP.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/BADAN

NOMOR :/KPTS/...../2020 (Diisi sesuai format penomoran SK)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INSTANSI DAN TIM SEKRETARIAT INSTANSI

JABATAN FUNGSIONAL (Diisi yang dibina di Unit Kerja/Unit Organisasi terkait)

TIM PENILAI INSTANSI DAN TIM SEKRETARIAT INSTANSI
JABATAN FUNGSIONAL (yang dibina di Unit Kerja/Unit Organisasi terkait)

NO	JABATAN/NAMA	KEUDUKAN DALAM TIM	UNIT KERJA/JABATAN
1	2	3	4
A TIM PENILAI INSTANSI			
1 (Diisi nama Jabatan Pimpinan Unit Kerja Pembina)	Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
2 (Diisi nama JPT Pratama/Administrator unsur kepegawaian Sekretariat Jenderal)	Wakil Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
3 (Diisi nama jabatan Administrator/Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Sekretaris merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
4 (Diisi nama jabatan Administrator/Pengawas/Koordinator/ Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional.....*)			
5 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
6 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
7 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
dst.(sesuai kebutuhan dan harus ganjil)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional.....*)			
8 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
9 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
10 (Diisi nama Pejabat Fungsional minimal Ahli Muda)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
dst.(sesuai kebutuhan dan harus ganjil)	Anggota (Diisi nama Jabatan Fungsional minimal Ahli Muda)
B TIM SEKRETARIAT INSTANSI			
1 (Diisi nama jabatan Administrator/Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Ketua merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
2 (Diisi nama jabatan Pengawas/Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Sekretaris merangkap Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
3 (Diisi nama jabatan Pengawas/Sub Koordinator yang menangani tuisi JF/Kepegawaian)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
4 (Diisi nama jabatan>Nama PNS yang ditunjuk)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)
dst.(sesuai kebutuhan dan harus ganjil)	Anggota (Diisi nama Unit Kerja)

Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Ka. Badan... **)

*) Jumlah kelompok anggota Tim Penilai disesuaikan dengan jumlah JF yang di bina.

**) Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal sebelum ada pejabat definitif Sekretaris Jenderal SK Tim Penilai Instansi di tandatangani oleh JPT Pratama an. Sekjen.

(.....)


NIP.

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

(Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN PENILAIAN ANGKA KREDIT					
		KEAHLIAN					KETERAMPILAN
		UTAMA		MADYA		MUDA	
IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a			
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PUPR							
1	Teknik Pengairan	Sekretaris Jenderal			Direktur Jenderal Sumber Daya Air		
2	Teknik Jalan dan Jembatan	Sekretaris Jenderal			Direktur Jenderal Bina Marga		
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Sekretaris Jenderal			Direktur Jenderal Cipta Karya		
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	Sekretaris Jenderal			Direktur Jenderal Cipta Karya		
5	Pembina Jasa Konstruksi	Sekretaris Jenderal		Direktur Jenderal Bina Konstruksi			
JABATAN FUNGSIONAL NON BIDANG PUPR							
1	Analisis Anggaran	Instansi Pembina			Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri		
2	Analisis Kebijakan	Instansi Pembina			Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
3	Analisis Kepegawaian	Instansi Pembina			Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Instansi Pembina					
5	Analisis SDM Aparatur	Instansi Pembina			Sekretaris Jenderal		
6	Arsiparis	Instansi Pembina			Biro Umum		
7	Asesor SDM Aparatur	Instansi Pembina			Kepala Pusat Pengembangan Talenta		
8	Auditor	Instansi Pembina	Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal			
9	Auditor Kepegawaian	Instansi Pembina			Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		
10	Bidan	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
11	Dokter	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
12	Dokter Gigi	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
13	Dosen	Instansi Pembina			Direktur Politeknik PU		
14	Instruktur	Dirjen BK			Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi		
15	Penata Laksana Barang						Kepala Biro BMN
16	Penata Ruang	Instansi Pembina			Kepala BPIW		
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Instansi Pembina			Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi		
18	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Instansi Pembina			Sekretaris BPSDM		
19	Pengendali Dampak Lingkungan	Instansi Pembina			Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya		
20	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Instansi Pembina			Kepala Biro Hukum		
21	Perawat	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
22	Perawat gigi	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
23	Perekayasa	Instansi Pembina			Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala		
24	Perencana	Instansi Pembina			Sekretaris Jenderal		
25	Pranata Humas	Instansi Pembina			Kepala Biro Komunikasi Publik		
26	Pranata Keuangan APBN						Instansi Pembina
27	Pranata Komputer	Instansi Pembina			Kepala Pusdatin		
28	Pranata Laboratorium Kesehatan	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
29	Pranata Laboratorium Pendidikan	Instansi Pembina			Sekretaris BPSDM		
30	Pranata SDM Aparatur						Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala
31	Pustakawan	Instansi Pembina			Kepala Biro Komunikasi Publik		
32	Radiografer	Instansi Pembina			Kepala Biro Umum		
33	Statistisi	Instansi Pembina			Kepala Pusdatin		
34	Surveyor Pemetaan	Instansi Pembina			Kepala Pusdatin		
35	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan						Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
36	Widyaiswara	Instansi Pembina			Sekretaris Jenderal		

Diagram Alur Proses Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Keterangan :

*) Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Instansi

***) Tim Sekretariat Pusat atau Tim Sekretariat Instansi

***) Termasuk Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Setjen